

SKRIPSI

ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIL PADA PT. CITRA SULAWESI SEJAHTERA DI MAKASSAR

AYU DWIJAYANTI



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

SKRIPSI

ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIL PADA PT. CITRA SULAWESI SEJAHTERA DI MAKASSAR

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

AYU DWIJAYANTI

A311 08 951



kepada

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

SKRIPSI

ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIL PADA PT. CITRA SULAWESI SEJAHTERA DI MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

AYU DWIJAYANTI

A311 08 951

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, Juli 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Yulianus Sampe, M.Si.,Ak
Nip. 19560722 198702 1 001

Drs. Muh. Nur Azis, MM
Nip. 19601231 198811 1 004

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr.H.Abdul Hamid Habbe,S.E.,M.Si.
Nip. 19630515 199203 1 003

PRAKATA

Salam sejahtera...

Puji dan syukur kepada Tuhan YME atas rahmat karunia yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersil Pada PT. Citra Sulawesi Sejahtera di Makassar”**.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai peneliti.
2. Orang tua peneliti Ir. Agus Yugi Laude dan Dra. Fince Lamba yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat, nasehat serta doa kepada peneliti.
3. Bapak Drs. Yulianus Sampe, M.Si., Ak selaku dosen pembimbing I dan Bapak Drs. Muh. Nur Azis, MM selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dengan sabar dan memberikan motivasi serta saran-saran kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak DR. Darwis Said, SE, MSA, Ak selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Bapak DR. H. Abd. Hamid Habbe, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Drs. Syarifuddin Rasyid, M.Si selaku Penasehat Akademik atas bimbingannya selama peneliti jadi mahasiswa.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan ilmu kepada peneliti selama masa perkuliahan.
8. Bapak Pimpinan PT. Citra Sulawesi Sejahtera serta seluruh staf yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan memberikan data serta informasi sehubungan dengan karya tulis ini.
9. Seluruh staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang selalu membantu peneliti dalam mengurus administrasi kuliah.
10. Saudariku dr. Yulianti Laude yang selalu mendukung walaupun jauh di wamena ,serta saudaraku Alfin Laude terima kasih atas segala dukungan yang diberikan kepada peneliti, serta dengan sabar mendengar keluhan penulis.
11. Semua sanak keluarga yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.
12. Anak – anak wallkot, Tifaa, Nu, Ika, Balqis, Gina, dan Windy sebagai sahabat dikala susah dan senang dikampus.
13. Siztaa ku Meidy dan brothaa ku ian dan pelis dan semua saudaraku yang tidak bisa peneliti sebut satu persatu terima kasih atas dukungan dan doa kepada peneliti.
14. Semua teman-teman O8stackle atas dukungan, motivasi serta kebersamaan kita selama ini.
15. Dan semua pihak yang ikut membantu, yang tidak bisa peneliti sebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Sehingga peneliti sangat mengharapkan saran maupun kritik demi perbaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi peneliti pada khususnya.

Makassar, Juli 2013

Peneliti

(Ayu Dwijayanti)

ABSTRAK

Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersil Pada PT. Citra Sulawesi Sejahtera di Makassar

Ayu Dwijayanti

Drs. Yulianus Sampe, M.Si.,Ak

Drs.Muh. Nur Azis, MM

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Citra Sulawesi Sejahtera di Makassar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan koreksi fiskal pada PT. Citra Sulawesi Sejahtera. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan metode analisis deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa biaya dan pendapatan yang harus dikoreksi, sehingga menimbulkan koreksi fiskal positif sebesar Rp.106.958.652,00 dan koreksi fiskal negatif sebesar Rp.13.276.450,00. Terdapat aktiva pajak tangguhan sebesar Rp. 3.759.497,43

Kata Kunci : Koreksi Fiskal, PT. Citra Sulawesi Sejahtera.

ABSTRACT

Correction Fiscal Analysis of the Commercial Financial Statement At PT. Citra Sulawesi Sejahtera in Makassar

Ayu Dwijayanti
Drs. Yulianus Sampe, M.Si.,Ak
Drs.Muh. Nur Azis, MM

The research was conducted at PT. Citra Sulawesi Sejahtera was located in Makassar. The purpose of this study was to determine how the application of fiscal correction in PT. Citra Sulawesi Sejahtera. The research method used is descriptive research. To obtain the necessary data in this research, the author executed to collecting data activities with interviews, documentation, and literature study. The data has been collected and analyzed by comparative descriptive analysis method. The results showed there are some costs and revenues should be corrected, there a positive fiscal correction Rp.106.958.652,00 and negative fiscal correction Rp.13.276.450, 00. There is a deferred tax asset amounting to Rp. 3.759.497,43

Keyword: *Fiscal Correction, PT. Citra Sulawesi Sejahtera*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pengertian Pajak	6
2.1.1 Syarat Pemungutan Pajak	8
2.1.2 Pengelompokkan Pajak	9
2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	10
2.1.3.1 Stelsel Pajak	10
2.1.3.2 Asas Pemungutan Pajak	11
2.1.3.3 Sistem Pemungutan Pajak	11
2.2 Pajak Penghasilan	12

	2.2.1 Subjek Pajak dan Wajib Pajak	13
	2.2.2 Objek Pajak Penghasilan	14
	2.2.3 Bukan Objek Pajak Penghasilan	16
	2.2.4 Penghasilan yang Dikenakan Pajak PPh Final.....	17
	2.3 Penghasilan dan Biaya Menurut Akuntansi	18
	2.3.1 Penghasilan Menurut Akuntansi	18
	2.3.2 Biaya Menurut Akuntansi.....	20
	2.4 Penghasilan dan Biaya Menurut Pajak	21
	2.5 Manajemen Pajak	24
	2.6 Laporan Keuangan Komersil	25
	2.7 Laporan Keuangan Fiskal	26
	2.8 Koreksi Fiskal	26
	2.8.1 Koreksi Fiskal Positif	32
	2.8.2 Koreksi Fiskal Negatif	32
	2.9 Tarif Pajak	33
	2.10 Aktiva Pajak Tangguhan dan Kewajiban Pajak Tangguhan ..	44
	2.10.1 Aktiva Pajak Tangguhan.....	44
	2.10.2 Kewajiban Pajak Tangguhan	48
BAB III	METODE PENELITIAN	52
	3.1 Jenis Penelitian	52
	3.2 Lokasi Penelitian	52
	3.3 Jenis dan Sumber Data	50
	3.4 Instrumen dan Metode Pengumpulan Data	53
	3.5 Metode Analisis Data	54
BAB IV	PEMBAHASAN	55
	4.1 Data Perpajakan Perusahaan.....	55

	4.2 Neraca	55
	4.3 Laporan Laba Rugi	57
	4.4 Koreksi Fiskal.....	58
	4.5 Perhitungan Laba Kena Pajak dan Perhitungan Pajak Penghasilan Menurut Perhitungan Peneliti.....	68
BAB V	PENUTUP	75
	5.1 Kesimpulan	75
	5.2 Saran	75
	DAFTAR PUSTAKA	xii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan operasional kenegaraan dan pemerintah baik untuk kegiatan rutin maupun untuk kegiatan pembangunannya. Saat ini di Indonesia pemenuhan dana bagi penyelenggaraan negara diperoleh dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan pinjaman dari luar negeri. Dalam perkembangan perekonomian nasional, penerimaan yang berasal dari pinjaman luar negeri harus semakin berkurang dan pada saatnya kelak pinjaman ini harus ditiadakan sehingga ketergantungan sumber dana kepada pihak luar negeri dapat dihilangkan.

Ketergantungan pendanaan yang berasal dari luar negeri akan dapat diakhiri dengan cara meningkatkan penerimaan dalam negeri. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, pembangunan dan kebutuhan dana rutin menjadi semakin tinggi sehingga ketergantungan pendanaan dari luar negeri hanya akan dapat diakhiri dengan cara meningkatkan penerimaan dalam negeri. Penerimaan dalam negeri yang sangat diharapkan mengganti dana pinjaman luar negeri adalah peningkatan dari sektor perpajakan. Peningkatan penerimaan dalam negeri jelas kelihatan dengan semakin besarnya realisasi penerimaan dalam negeri yang berasal dari penerimaan pajak dari tahun ke tahun di dalam APBN.

Pajak merupakan fenomena umum sebagai sumber penerimaan Negara yang berlaku diberbagai negara. Setiap negara membuat aturan dan ketentuan-ketentuan dalam mengenakan dan memungut pajak di negaranya masing-masing. Di Indonesia, penerimaan pajak sangat berperan penting dalam mengamankan anggaran negara dalam APBN setiap tahun. Kondisi itu tercapai

ketika harga minyak bumi yang berfluktuasi di pasar internasional dalam kurun waktu yang relatif panjang pada awal dekade 1980-an. Fluktuasi harga saat itu telah membuat struktur penerimaan negara sangat mengandalkan penerimaan dari minyak bumi dan gas alam (migas) yang sekarang ini tidak bisa diandalkan lagi untuk kesinambungannya. Dari aspek penganggaran, bila penerimaan yang diandalkan dari migas tetap dipertahankan, maka akan dapat merusak tatanan atau struktur penerimaan negara dalam APBN. Akibatnya, pelaksanaan pembangunan nasional yang telah direncanakan dan diprogramkan di berbagai bidang, yang membutuhkan biaya saat itu, bisa jadi tidak dapat berjalan dengan baik bahkan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana (program pembangunan).

Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada banyak macam. Salah satunya adalah pajak penghasilan badan (PPH Badan), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan atau laba usahanya baik dari dalam negeri maupun pendapatan di luar negeri. Salah satu kewajiban Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan adalah membuat pembukuan sebagai suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk menyusun suatu laporan keuangan (*financial statement*) yang didalamnya berisi neraca atau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas beserta rincian masing-masing pos dalam laporan keuangan.

Dalam penyusunan laporan keuangannya, perusahaan mengikuti suatu prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial. Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak maka perusahaan melakukan koreksi fiskal. Dalam mengakui penghasilan dan beban, terdapat perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak baik karena

beda cakupan maupun perbedaan saat pengakuan dalam menetapkan laba sebelum pajak. Laporan keuangan komersil yang telah dikoreksi dinamakan laporan keuangan fiskal.

Dengan perbedaan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan antara laba/rugi komersil dan laba/rugi fiskal, sehingga untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang perlu dilakukan koreksi fiskal atas laba/rugi komersilnya. Dengan demikian, yang perlu dilakukan wajib pajak untuk menghitung pajak penghasilannya adalah membuat laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan, kemudian melakukan koreksi terhadap penghasilan dan beban.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terdorong untuk menulis skripsi dengan judul **“Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersil pada PT. Citra Sulawesi Sejahtera di Makassar.”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah “Item-item apa sajakah yang dapat dikoreksi dari PT. Citra Sulawesi Sejahtera berdasarkan laporan keuangan komersil yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?”

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah hanya pada analisis koreksi fiskal perusahaan untuk tahun 2011 saja. Adapun data yang digunakan adalah laporan laba rugi PT. Citra Sulawesi Sejahtera tahun 2011.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

- 1) Menganalisa perbedaan temporer dan perbedaan tetap atas akun pendapatan dan beban pada PT. Citra Sulawesi Sejahtera.
- 2) Mengkoreksi laba komersial menjadi laba fiskal PT. Citra Sulawesi Sejahtera menurut Standar Akuntansi Keuangan dan UU PPh.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Perusahaan

Sebagai Masukan bagi perusahaan dalam melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersilnya.

2. Bagi Penulis

Untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuannya khususnya dalam bidang akuntansi koreksi fiskal dan akuntansi pajak penghasilan yang tentunya akan sangat berguna dalam dunia lapangan pekerjaan.

3. Bagi pembaca

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan untuk menganalisis koreksi fiskal pada laporan keuangan komersil.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan dalam penelitian ini adalah :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini berisi tentang teori – teori yang mendukung dan mendasari penelitian seperti: pengertian pajak, pajak penghasilan, penghasilan dan biaya menurut akuntansi, penghasilan dan biaya menurut pajak, manajemen pajak, laporan keuangan komersil, laporan keuangan fiskal, koreksi fiskal, dan tarif pajak.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, instrumen dan metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV Pembahasan

Bab ini berisi data perpajakan perusahaan, neraca, laporan laba rugi, koreksi fiskal, dan perhitungan laba kena pajak dan perhitungan penghasilan menurut perhitungan peneliti.

BAB V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran–saran yang dianggap perlu untuk dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Sebelum membahas lebih jauh tentang aspek peraturan perpajakan, terlebih dulu perlu dijelaskan pengertian pajak itu sendiri. Dalam Undang–Undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah direvisi beberapa kali yang terakhir tertuang dalam Undang-Undang No.28 tahun 2007 (Selanjutnya disebut dengan UU KUP), yang mendefinisikan pajak sebeagai berikut :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Diana Anastasia dan Setiawati Lilis yang dikutip dari Undang-undang Perpajakan (2010:1) definisi pajak, yaitu:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan sedara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Saat ini, ada lima jenis pajak di Indonesia, yaitu:

1. Pajak Penghasilan
2. Pajak Pertambahan Nilai
3. Pajak Bumi dan Bangunan
4. Bea Materai
5. Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan

Adapun Definisi atau pengertian pajak menurut Soemitro Rochmat yang dikutip oleh Mardiasmo, (2011:1) yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi lain , menurut M.J.H Smeets (1951) yang dikutip oleh Boediono (2000 : 8), ”pajak sebagai prestasi kepada pemerintah yang tertuang melalui norma–norma umum, yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra presrtasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual.”

Definisi lainnya, P.J.A. Adriani, yang dikutip oleh Boediono (2000:8) mendefinisikan :

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan–peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara harus menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran–pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat bagi masyarakat luas.

Dari segi ekonomi menurut Erly Suandi (2011:1), “pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sector privat (perusahaan) ke sektor publik”.

Sedangkan bagi Negara menurut Erly Suandi (2011:1),

“pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.”

Terdapat 2 fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1), yaitu :

1. Fungsi budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Contoh:
 - a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 - b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
 - c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.1.1 Syarat Pemungutan Pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak, seringkali terjadi hambatan ataupun perlawanan, maka dari itu menurut Mardiasmo (2011:2) syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak adalah:

- a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.2 Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2011:5), menyatakan bahwa pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

1. Menurut golongannya
 - a) *Pajak langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b) *Pajak tidak langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifatnya
 - a) *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b) *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut lembaga pemungutnya
 - a) *Pajak Pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b) *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- (i) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (ii) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:6), pajak memiliki tata cara dalam pemungutannya untuk memudahkan Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan dalam melaksanakan haknya membayar pajak.

2.1.3.1 Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel, yaitu:

- a) Stelsel Nyata (*riil stelsel*)

Pemungutan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

- b) Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun.

Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

- c) Stelsel campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.1.3.2 Asas Pemungutan Pajak

- a) Asas domisili (asas tempat tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
- b) Asas sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c) Asas kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

2.1.3.3 Sistem Pemungutan Pajak

- a) *Official Assesment System*
Adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya:
 - (i) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - (ii) Wajib Pajak bersifat pasif
 - (iii) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b) *Self Assesment System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk

menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- (i) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- (ii) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- (iii) Fiskus tidak bisa ikut campur dan hanya mengawasi.

c) *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2 Pajak Penghasilan

Mardiasmo (2011:135), mendefinisikan Pajak Penghasilan (PPh) sebagai berikut :

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT)) atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak. Sesuai dengan SAK no.46 pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan .

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, “pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.”

Jadi pengertian pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPH) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994, Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No, 36 Tahun 2008 mengatur mengenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dibebani pajak jika menerima ataupun memperoleh penghasilan. Menurut mardiasmo (2011:135) “subjek pajak yang menerima ataupun memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut dengan Wajib Pajak”. Wajib Pajak dibebani pajak atas penghasilan yang diperolehnya selama satu periode pajak atau dapat juga dibebani pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2.2.1 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak. Mardiasmo (2011:136) menjelaskan subjek pajak yang dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek Pajak dalam negeri terdiri dari:
 - a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:
 - (i) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
 - (ii) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Subjek Pajak badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- (i) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (ii) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (iii) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- (iv) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

c. Subjek Pajak warisan, yaitu:

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak luar negeri terdiri dari:

a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.2.2 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan meliputi penghasilan, yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang didapatkan atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik itu berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang digunakan atau dikonsumsi untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam bentuk apa pun. Objek pajak penghasilan yang dimaksud oleh Diana Anastasia dan Setiawan Lilis (2009:173) meliputi:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan termasuk gaji, upah, premi asuransi jiwa, dan premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja, tunjangan, komisi, bonus, honorarium, uang pension, ataupun imbalan bentuk lainnya, termasuk imbalan berupa natura yang merupakan penghasilan, kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Hadiah undian, penghargaan (misalnya imbalan yang diberikan sebagai penghargaan sehubungan dengan kegiatan tertentu seperti penemuan benda-benda purbakala,dll), dan kegiatan atau pekerjaan (misalnya hadiah yang diperoleh dari undian tabungan).
3. Laba usaha yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dijalankan.
4. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan ataupun pengalihan aktiva (misalnya keuntungan pengalihan aktiva kepada persekutuan, badan, pemegang saham, sekutu, dll)
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga yang termasuk premium, diskonto, imbalan karena pengembalian hutang.
7. Dividen, dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Dividen biasanya terdiri dari:
 - (i) pembagian laba baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun;
 - (ii) pembayaran kembali akibat likuidasi yang melebihi modal yang disetor;
 - (iii) pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;
 - (iv) pembagian laba dalam bentuk saham;
 - (v) pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
 - (vi) jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh yang bersangkutan;
 - (vii) pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetor.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Royalti merupakan jumlah yang dibayarkan atau perhitungan apa pun, baik yang dilakukan secara berkala maupun tidak.
9. Sewa dari penghasilan lain akibat penggunaan harta seperti penyewaan mobil, penyewaan kantor, penyewaan rumah, ataupun penyewaan-penyewaan lainnya.
10. Keuntungan selisih akibat perubahan kurs mata uang asing.
11. Selisih lebih akibat penilaian kembali aktiva.

2.2.3 Bukan Objek Pajak Penghasilan

Selain objek pajak penghasilan, terdapat juga bukan objek pajak penghasilan, yaitu objek pajak berupa penghasilan yang tidak dikenakan pajak misalnya:

1. Bantuan atau sumbangan merupakan penghasilan yang diperoleh dari pemberian dalam bentuk uang atau barang kepada orang pribadi atau badan.
2. Harta hibah, bantuan, atau sumbangan baik yang diperoleh dari keluarga, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, maupun orang pribadi.
3. Warisan, yaitu penghasilan yang ditinggalkan atau diberikan kepada orang pribadi atau badan. (misalnya orang tua yang meninggal dunia dan memberikan warisan kepada anaknya ataupun ketika orang meninggal dunia dan mewariskan seluruh hartanya kepada suatu organisasi sosial,dll)
4. Harta yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham ataupun sebagai pengganti penyertaan modal (misalnya setoran tunai).
5. Imbalan yang diperoleh akibat jasa yang diberikan, biasanya dalam bentuk natura.
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi bea siswa, dan asuransi dwiguna.

7. Iuran yang diterima dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun oleh pegawai yang bersangkutan.
8. Beasiswa yang diterima oleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
9. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Wajib Pajak tertentu. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial misalnya, JAMSOSTEK (Perusahaan Perseroan Jaminan Sosial Tenaga Kerja), TASPEN (Perusahaan Perseroan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri), ASABRI (Perusahaan Perseroan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), ASKES (Perusahaan Perseroan Asuransi Kesehatan Indonesia), dan badan hukum lainnya yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.

2.2.4 Penghasilan yang Dikenakan Pajak PPh Final

Berdasarkan UU PPh Pasal 4 ayat (2) terdapat beberapa jenis penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. PPh bersifat final berarti PPh yang dipotong atau dibayar sendiri dari suatu penghasilan tertentu pada saat terjadinya dan tidak lagi diperhitungkan dalam SPT Tahunan Badan walaupun tetap dilaporkan dalam SPT. Yang termasuk dalam objek PPh final adalah sebagai berikut :

- a. Penghasilan dari bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI. Yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangan di bursa efek, baik obligasi koperasi maupun surat utang negara/ obligasi pemerintah.
- b. Penghasilan berupa hadiah undian.
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas di bursa efek Dilaporkan ke SPT Masa PPh Transaksi Penjualan Saham.
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan.
- e. Penghasilan dari sewa dari harta tak bergerak seperti rumah, ruko, dan lain-lain.
- f. Penghasilan dari jasa konstruksi.
- g. Penghasilan pada saat transaksi penjualan obligasi obligasi di bursa efek atas *capital gain*, baik obligasi koperasi maupun obligasi pemerintah/surat utang negara dikenakan PPh final 20%.
 1. Obligasi adalah penjualan yang dilakukan melalui penawaran dan atau Bursa Efek di Indonesia.
 2. Bunga adalah tingkat keuntungan yang dijanjikan oleh penerbit obligasi kepada pembeli.
 3. Diskonto adalah selisih antara nilai nominal obligasi dan jumlah harga di bawah nominal yang dibayar pembeli.
 4. Bunga obligasi dibayar secara periodik yang merupakan penghasilan pada saat jatuh tempo atau saat dijual kembali.
 5. Diskonto obligasi adalah selama jangka waktu obligasi tidak ada pembayaran bunga yang diperhitungkan pada waktu jual. Penghasilan bagi pembeli adalah pada saat transaksi/ penawaran umum (*initial public offering*).

2.3 Penghasilan dan Biaya Menurut Akuntansi

2.3.1 Penghasilan Menurut Akuntansi

Penghasilan diartikan sebagai penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas yang bukan berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan dalam suatu perusahaan meliputi pendapatan dan keuntungan.

FASB seperti dikutip Vernon Kam (1990:237), memberikan definisi pendapatan sebagai berikut :

Revenues are inflows or other enhancements of assets of an entity or settlements of its liabilities (or combination of both) during a period from delivery or producing goods, rendering services, or other activities that constitute the entity's ongoing major or central operations.

Definisi diatas mengungkapkan bahwa pendapatan adalah arus kas masuk atau kenaikan–kenaikan lainnya dari nilai harta atau satuan usaha atau penghentian hutang–hutangnya atau kombinasi keduanya dalam suatu periode dari penyerahan atau produksi barang–barang, penyerahan jasa–jasa atau aktivitas–aktivitas lainnya yang merupakan operasi– operasi sentral yang dilakukan terus menerus.

Definisi lainnya, dikutip dari Rimsky K. Judisseno (2004 : 50), “penghasilan adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan oleh perorangan, badan, dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan atau menimbun serta menambah kekayaan”.

PSAK No. 23 (SAK: 2009) mendefinisikan penghasilan sebagai berikut:

penghasilan (*income*) didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penambahan modal. Penghasilan (*income*) meliputi pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gain*). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul selama dalam aktivitas normal entitas dan dikenal dengan bermacam–macam sebutan yang berbeda. Seperti penjualan, penjualan jasa (*fees*), bunga, dividen, dan royalti.

Menurut Gustian Djuanda (2006 :21), pendapatan timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi berikut :

a. Penjualan barang

Barang meliputi barang yang diproduksi oleh perusahaan untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali. Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila kondisi berikut dipenuhi :

1. Perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli.
2. Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual.
3. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal.
4. Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut.
5. Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal.

b. Penjualan jasa

Penjualan jasa biasanya menyangkut pelaksanaan tugas yang secara kontraktual telah disepakati untuk dilaksanakan selama suatu periode waktu yang disepakati oleh perusahaan. Jasa tersebut dapat diserahkan selama satu periode atau selama lebih dari satu periode.

- c. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen.

Pendapatan harus diakui dengan dasar sebagai berikut :

1. Bunga harus diakui pada dasar proposi waktu yang memperhitungkan hasil efektif aktiva tersebut.
2. Royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan.
3. Dalam metode biaya (*cost method*), deviden tunai harus diakui bila hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

2.3.2 Biaya Menurut Akuntansi

Lain halnya dengan pendapatan yang dapat meningkatkan laba, biaya merupakan jumlah yang harus dikorbankan yang akan mengurangi laba perusahaan. Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.

Erly Suandy (2011:82), memberikan definisi biaya sebagai berikut:

Biaya adalah semua pengurang terhadap penghasilan. Sehubungan dengan periode akuntansi pemanfaatan pengeluaran dipisahkan antara pengeluaran kapital (*capital expenditure*) yaitu pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai aktiva, sedangkan pengeluaran penghasilan (*revenue expenditure*) yaitu pengeluaran yang hanya memberi manfaat untuk satu periode akuntansi yang bersangkutan yang dicatat sebagai beban.

Vernon Kam (1990:277) mengutip definisi biaya yang diberikan oleh FASB sebagai berikut :

Expenses are outflows or other using up of assets or incurrences of liabilities (or combination of both) during a period from delivering or producing goods, rendering services, or carrying out other activities that constitute the entity's ongoing major or central operation.

Definisi di atas mengungkapkan bahwa biaya adalah arus keluar atau penggunaan dari aktiva atau peningkatan utang-utangnya dari satu periode akibat

dari penyerahan atau produksi barang-barang, penyerahan jasa atau aktivitas lainnya.

Menurut SAK dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, pengertian beban adalah “penurunan manfaat ekonomis selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal.”

2.4 Penghasilan dan Biaya Menurut Pajak

Menurut UU No.7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1):

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dalam Djoko Muljono (2005:31) objek pajak penghasilan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu :

- a) Penghasilan yang termasuk objek pajak.
- b) Penghasilan yang bukan objek pajak.
- c) Penghasilan yang dikenakan pajak PPh final.

Sedangkan biaya menurut pajak tidak semua dapat dikeluarkan perusahaan yang diakui sebagai pengurang, meskipun biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha. Hal ini disebabkan karena menurut ketentuan pajak, biaya fiskal digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yakni biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Menurut UU PPh pasal 6 ayat (1) biaya yang merupakan pengurang Penghasilan Kena Pajak adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, yang diperkenankan sesuai dengan peraturan perpajakan. Biaya yang diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut ini:

1. Biaya untuk pembelian bahan
2. Biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
3. Biaya bunga, sewa, royalti
4. Biaya perjalanan, yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah biaya perjalanan untuk keperluan usaha, dilakukan oleh pegawai wajib pajak, dan didukung bukti-bukti yang sah.
5. Biaya pengolahan limbah.
6. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, yang dapat dibebankan adalah yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :
 - a) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersil.
 - b) Telah diserahkan perkaranya tersebut kepada pengadilan negeri atau badan urusan piutang dan lelang negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
 - c) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
 - d) Wajib Pajak menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada direktorat jendral pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dirjen Pajak.
7. Pembayaran premi asuransi untuk kepetingan pegawai boleh dibebankan sebagai biaya, namun bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan.
8. Pajak-pajak, yang dapat dibebankan untuk usaha selain PPh adalah seperti PBB, Bea Materai, Pajak Pembangunan I (PP I), Pajak Hotel dan Restoran.
9. Biaya promosi, yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah yang benar-benar untuk promosi dan bukan sumbangan.
10. Semua pengeluaran diatas harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar dengan sesuai dengan adat kebiasaan adat yang baik. Bila pengeluaran tersebut melampaui batas kewajaran karena dipengaruhi hubungan istimewa, maka jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
11. Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan harta tidak berwujud serta pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui

penyusutan atau amortisasi. Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran dimuka, misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi.

12. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi karyawan bukan merupakan penghasilan, sedang yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan Menteri Keuangan tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
13. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
14. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing dapat dibagi menjadi dua :
 - a. Kerugian selisih kurs yang disebabkan karena fluktuasi kurs sehari-hari. Pembebanannya dilakukan berdasarkan sistem pembukuan wajib pajak, tetapi harus taat asas.
 - b. Kerugian selisih kurs karena kebijakan pemerintah di bidang moneter.
15. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; yang boleh dibebankan adalah yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan.
16. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan ; yang boleh dibebankan adalah dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan, baik dilaksanakan di dalam perusahaan atau di luar perusahaan dan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Selanjutnya terdapat beban biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, dalam akuntansi pajak dapat berupa biaya yang bukan merupakan pengurang penghasilan kena pajak. Adapun biaya-biaya tersebut antara lain diatur pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh seperti berikut ini :

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha (SHU) koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota; seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham dan keluarganya.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan

hak opsi, cadangan untuk asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut merupakan penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyelenggaraan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu atau yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dan situasi lingkungan, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta, bantuan, sumbangan, warisan yang dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan, dan bantuan atau sumbangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, serta warisan.
8. Pajak Penghasilan.
9. Biaya yang dibebankan atau pengeluaran untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Anggota badan-badan tersebut diperlakukan sebagai satu kesatuan sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji.
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.5 Manajemen Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak. Pajak sangat penting diketahui oleh seluruh pihak, tetapi tidak mudah untuk mempelajarinya. Pada umumnya Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin sesuai ataupun tidak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Maka dari itu, Wajib Pajak Orang Pribadi

maupun Wajib Pajak Badan dapat melakukan manajemen pajak sebagai upaya dalam penghematan pajak secara legal dan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Sophar Lumbantoruan(1996) mendefinisikan manajemen pajak yang dikutip oleh Suandy Erly (2011:6) sebagai berikut,

“Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.”

Tujuan manajemen pajak dapat dibagi dua, yaitu:

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku; dan
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Tujuan manajemen pajak menurut Suandy Erly (2011:6) dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari:

1. perencanaan pajak (*tax planning*);
2. pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*);
3. pengendalian pajak (*tax control*).

2.6 Laporan Keuangan Komersil

Laporan keuangan Komersial adalah laporan yang disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang sifatnya netral dan tidak memihak. Dalam kerangka dasar standar akuntansi keuangan disebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah orang yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan dalam pengambilan keputusan

karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Pihak manajemen bebas memilih standar, metode atau praktek akuntansi yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan manajemen dalam penyusunan laporan keuangan.

2.7 Laporan keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode atau praktek akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Undang-Undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Laporan keuangan fiskal biasanya disusun berdasarkan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersil. Apabila Wajib Pajak berkeinginan untuk menyusun laporan keuangan fiskal maka hal-hal yang perlu tercakup dalam laporan keuangan fiskal terdiri dari neraca fiskal, perhitungan laba rugi dan perubahan laba ditahan, penjelasan laporan keuangan fiskal, rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, dan Ikhtisar kewajiban pajak.

2.8 Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal dilakukan apabila terdapat perbedaan antara standar, metode atau praktek akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal (menurut ketentuan perpajakan). Terjadinya perbedaan-perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan dari negara dalam memanfaatkan pajak sebagai salah satu komponen kebijakan fiskal.

Menurut Gustian Djuanda (2006:15), beberapa perbedaan antara Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal yang menyebabkan koreksi fiskal adalah sebagai berikut :

- a. Perbedaan konsep pendapatan
Adakalanya terdapat perbedaan konsep tentang apa yang dianggap sebagai pendapatan menurut pajak dengan pendapatan menurut akuntansi, Misalnya dividen yang diterima dari suatu perusahaan tertentu. Dari segi akuntansi, dividen ini merupakan pendapatan, tetapi untuk tujuan pajak, bukan merupakan penghasilan. Keadaan ini mengakibatkan berbedanya laba akuntansi dengan laba pajak. Hal yang sebaliknya dapat pula terjadi; suatu pendapatan tidak diakui oleh akuntansi, tetapi oleh pajak dianggap sebagai penghasilan.
- b. Perbedaan cara pengukuran pendapatan
Dalam cara pengukuran pendapatan untuk pajak dan akuntansi juga terdapat perbedaan. Menurut akuntansi, pendapatan pada umumnya diukur sebesar jumlah yang dibebankan kepada pembeli. Namun, dalam hal antara penjual dan pembeli terdapat hubungan istimewa, maka jumlah tersebut mungkin tidak wajar. Dengan kata lain, terdapat kemungkinan perbedaan cara pengukuran pendapatan antara pajak dengan akuntansi. Misalnya, perusahaan yang dianggap mempunyai hubungan istimewa adalah perusahaan induk dengan anak perusahaannya.
- c. Perbedaan pengakuan pendapatan
Dalam keadaan tertentu, saat pengakuan pendapatan menurut pajak dapat berbeda dengan pengakuan pendapatan menurut akuntansi. Sebagai contoh, keuntungan dari penjualan aktiva tetap. Menurut akuntansi, keuntungan ini harus diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya penjualan. Untuk tujuan pajak, keuntungan dari penjualan aktiva tetap tidak boleh diakui sekaligus pada saat terjadinya penjualan, melainkan harus diakui secara bertahap dalam beberapa periode melalui pengurangan terhadap penyusutan.
- d. Perbedaan konsep biaya
Setiap pengeluaran atau pengorbanan ekonomis yang dilakukan dalam rangka memperoleh pendapatan dapat dibebankan sebagai biaya menurut akuntansi. Akan tetapi, untuk tujuan perpajakan, konsep biaya hanya terbatas pada biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Oleh karena itu, dapat terjadi bahwa suatu biaya yang menurut akuntansi telah diakui tetapi tidak diperkenankan untuk diakui bagi tujuan perpajakan. Misalnya sumbangan. Bagi perusahaan, sumbangan yang diberikan merupakan biaya tetapi untuk tujuan pajak sumbangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.
- e. Perbedaan cara pengukuran dan pengakuan biaya
Pengukuran biaya untuk tujuan pajak dan akuntansi adalah sebesar harga pertukaran. Namun bila diantara pihak yang melakukan transaksi tersebut terdapat hubungan istimewa maka pihak pajak dapat

menetapkan kembali harga pertukaran yang terjadi karena transaksi yang dilakukan antara dua pihak yang memiliki hubungan istimewa dapat saja diatur dan dapat merugikan pihak pajak. Misalnya, harga pertukaran dinyatakan terlalu tinggi dari harga normal. Kapan dan bagaimana suatu biaya dibebankan dalam suatu periode mungkin juga berbeda antara pajak dengan akuntansi. Sebagai contoh, pembebanan biaya penyusutan. Metode pembebanan biaya penyusutan untuk tujuan pajak sudah ditegaskan dalam undang-undang. Demikian pula dengan tarifnya. Karena itu, jika perusahaan menerapkan metode penyusutan yang lain dari undang-undang pajak, maka jelas bahwa biaya penyusutan yang diakui pasti akan berbeda.

Perbedaan-perbedaan yang dikemukakan di atas, dalam koreksi laporan keuangan komersil (akuntansi) dan laporan keuangan fiskal, dikelompokkan lagi ke dalam dua golongan yaitu yang dikenal sebagai perbedaan sementara (*temporary difference*) dan perbedaan permanen (*permanent difference*). Adapun penjelasan atas kedua perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Perbedaan Sementara (*Temporary Differences*)

Menurut Anastasia Diana (2010:362) perbedaan sementara adalah “perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang menyangkut perbedaan alokasi pembebanan untuk suatu tahun pajak, tetapi jumlahnya secara total tidak berbeda. Perbedaan ini mengakibatkan penggeseran pengakuan penghasilan dan biaya antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya.”

Menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan terry D. Warfield dalam bukunya *Intermediate Accounting* yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo dan Ancella A. Hermawan, perbedaan sementara (*temporary difference*) yang akan menghasilkan jumlah kena pajak dalam tahun-tahun mendatang ketika aktiva yang terkait dipulihkan seringkali disebut sebagai perbedaan sementara kena pajak (*taxable temporary differences*); sementara perbedaan sementara yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam tahun-tahun mendatang ketika

hutang terkait diselesaikan seringkali disebut perbedaan sementara yang dapat dikurangkan (*deductible temporary difference*). Perbedaan sementara kena pajak menyebabkan dicatatnya kewajiban pajak yang ditangguhkan; sementara perbedaan sementara yang dapat dikurangkan menyebabkan dicatatnya aktiva pajak yang ditangguhkan. Contoh-contoh perbedaan sementara menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan terry D. Warfield dalam bukunya *Intermediate Accounting* yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo dan Ancella A. Hermawan, yaitu :

- A. Pendapatan atau keuntungan yang didapat dikenakan pajak setelah diakui dalam laba keuangan. Suatu aktiva (misalnya, piutang usaha atau investasi) dapat diakui untuk pendapatan atau keuntungan yang akan menghasilkan jumlah kena pajak dalam tahun-tahun mendatang ketika aktiva itu dipulihkan. Contohnya:
 1. Penjualan cicilan yang dipertanggungjawabkan atas dasar akrual untuk tujuan pelaporan keuangan dan atas dasar cicilan (kas) untuk tujuan pajak.
 2. Kontrak-kontrak yang dipertanggungjawabkan menurut metode persentase penyelesaian untuk tujuan pelaporan keuangan dan bagian dari laba kotor terkait dengan yang ditangguhkan untuk tujuan pajak.
 3. Investasi yang dipertanggungjawabkan menurut metode ekuitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan dengan metode biaya untuk tujuan pajak.
 4. Keuntungan atas konversi aktiva nonmoneter yang terpaksa dilakukan, yang diakui untuk tujuan pelaporan keuangan tetapi ditangguhkan untuk tujuan pajak.
- B. Beban atau kerugian yang dapat dikurangkan setelah diakui dalam keuangan. Suatu kewajiban (atau aktiva kontra) dapat diakui untuk beban atau kerugian yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam tahun-tahun mendatang ketika kewajiban itu diselesaikan. Contohnya:
 1. Kewajiban jaminan produk.
 2. Estimasi kewajiban yang berkaitan dengan operasi yang dihentikan atau restrukturisasi.
 3. Pos-pos akrual yang berkaitan dengan perkara pengadilan.
 4. Beban piutang tak tertagih yang diakui dengan menggunakan metode penyisihan untuk tujuan pelaporan keuangan; sementara metode penghapusan langsung digunakan untuk tujuan pajak
- C. Pendapatan atau keuntungan yang dapat dikenakan pajak sebelum diakui dalam laba keuntungan. Suatu kewajiban dapat diakui atas pembayaran dimuka untuk barang atau jasa yang akan diberikan ditahun-tahun mendatang. Untuk tujuan pajak, pembayaran dimuka ini

dimasukkan dalam laba kena pajak pada saat diterimanya kas. Pengorbankan dimasa depan untuk menyediakan barang atau jasa (atau pengembalian uang kepada mereka yang membatalkan pesanan) yang menyelesaikan kewajiban tersebut akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam tahun-tahun mendatang. Contohnya:

1. Uang abonemen yang diterima dimuka.
 2. Penerimaan sewa dimuka.
 3. Penjualan dan lease kembali untuk tujuan pelaporan keuangan (penanggungan laba) dan dilaporkan sebagai penjualan untuk tujuan pajak.
 4. Kontrak dibayar dimuka dan royalty yang diterima dimuka.
- D. Beban atau kerugian yang dapat dikurangkan sebelum diakui dalam laba keuangan. Harga perolehan suatu aktiva dapat dikurangkan untuk tujuan pajak lebih cepat daripada pembebanannya untuk tujuan pelaporan keuangan. Jumlah yang diterima dari pemulihan nilai aktiva itu dimasa depan untuk pelaporan keuangan (melalui penggunaan atau penjualan) akan melebihi dasar pajak yang tersisa untuk aktiva itu dan dengan demikian menghasilkan jumlah kena pajak dalam tahun-tahun mendatang. Contohnya:
1. Properti yang dapat disusutkan, sumber daya yang dapat didepleksi, dan aktiva tak berwujud.
 2. Pendanaan program pension yang dapat dikurangkan, yang melebihi beban pensiun.
 3. Beban yang dibayar dimuka yang dikurangkan dalam SPT pajak pada periode pembayarannya.

b. Perbedaan Tetap (*Permanent Differences*)

Menurut Anastasia Diana (2010:362) perbedaan tetap adalah “perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang menyangkut perbedaan yang bersifat permanen di mana alokasi maupun total jumlahnya berbeda. Dalam arti lain, suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak (*taxable income*).”

Menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan terry D. Warfield dalam bukunya *Intermediate Accounting* yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo dan Ancella A. Hermawan bahwa perbedaan permanen disebabkan oleh pos-pos yang termasuk dalam laba keuangan sebelum pajak tetapi tidak pernah termasuk dalam laba kena pajak atau pos-pos yang termasuk dalam laba kena pajak tetapi tidak

pernah termasuk dalam laba keuangan sebelum pajak. Karena perbedaan permanen hanya mempengaruhi periode terjadinya, maka perbedaan itu tidak menimbulkan jumlah kena pajak atau yang dapat dikurangkan dimasa depan. Akibatnya, tidak ada konsekuensi pajak yang ditangguhkan yang harus diakui. Adapun contoh-contoh perbedaan permanen menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan terry D. Warfield dalam bukunya *Intermediate Accounting* yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo dan Ancella A. Hermawan, yaitu :

- A. Pos-pos yang diakui untuk tujuan pelaporan keuangan tetapi tidak diakui untuk tujuan pajak. Contohnya :
 1. Bunga yang diterima atas kewajiban Negara bagian atau kota.
 2. Beban yang timbul dalam upaya memperoleh laba bebas pajak.
 3. Penerimaan dari asuransi jiwa ditutup perusahaan untuk pejabat atau karyawan utama.
 4. Premi yang dibayar untuk asuransi jiwa yang ditutup oleh perusahaan untuk pejabat atau karyawan utama (perusahaan sebagai penerima).
 5. Denda dan beban yang timbul akibat pelanggaran hukum.
 6. Beban kompensasi yang berhubungan dengan opsi saham karyawan tertentu.
- B. Pos-pos yang diakui untuk tujuan pajak tetapi tidak diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Contohnya :
 1. "Depleksi persentase" sumber daya alam yang melebihi harga perolehannya.
 2. Pengurangan untuk dividen yang diterima dari perusahaan Amerika Serikat, biasanya 70% atau 80%.

Untuk keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi. Koreksi tersebut terdiri atas 2, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.

2.8.1 Koreksi Fiskal Positif

Menurut Anastasia Diana (2010:362) Koreksi Fiskal Positif adalah “koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah besar.” Rekonsiliasi fiskal positif mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan rugi laba komersil menjadi semakin kecil, atau yang berakibat adanya penambahan penghasilan.

Menurut Sukrisno Agoes (2007:178), Koreksi positif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya :

- a. Beban yang tidak diakui oleh pajak (*non-deductible expense*).
- b. Penyusutan komersial lebih besar daripada penyusutan fiskal.
- c. Amortisasi komersial lebih besar daripada amortisasi fiskal.
- d. Penyesuaian fiskal positif lainnya.

2.8.2 Koreksi Fiskal Negatif

Menurut Anastasia Diana (2011:362) Koreksi fiskal negatif adalah “koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah kecil.”

Koreksi fiskal negatif mengakibatkan penambahan biaya yang diakui dalam laporan rugi laba komersil menjadi semakin besar, atau yang berakibat adanya pengurangan penghasilan.

Menurut Sukrisno Agoes (2007:178), Koreksi negatif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya :

- a. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- b. Penghasilan yang dikenakan PPh final.
- c. Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal.
- d. Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal.
- e. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.
- f. Penyesuaian fiskal negatif lainnya

2.9 Tarif Pajak

Pasal 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut :

- Tarif Pajak untuk tahun pajak 2009 adalah sebesar 28 %
- Tarif Pajak untuk tahun pajak 2010, 2011, 2012 dan seterusnya adalah sebesar 25 %
- Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima

persen) lebih rendah daripada tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif tersebut (28% atau 25 %) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Penerapan Tarif Pajak PPh Badan untuk tahun pajak 2010, 2011, 2012 dan seterusnya.

Contoh 1 : Peredaran Bruto s/d 4.800.000.000

Peredaran Bruto		3.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak		500.000.000
PPh Terutang (50% x 25%) x 500.000.000		62.500.000

Contoh 2 : Peredaran Bruto diatas 4.800.000.000 s/d 50.000.000.000

Peredaran Bruto		30.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak		3.000.000.000
Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas :		
<u>4,8 M</u> x 3.000.000.000	480.000.000	
30 M		
Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas :		
3.000.000.000- 480.000.000	2.520.000.000	
PPh Terutang :		
(50% x 25%) x 480.000.000	60.000.000	
25% x 2.520.000.000	<u>630.000.000</u>	
Jumlah PPh Terutang		690.000.000

Contoh 3 : Peredaran Bruto diatas 50.000.000.000

Peredaran Bruto		60.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak		2.000.000.000
PPh Terutang(25% x 2.000.000.000)		500.000.000

Tarif pajak merupakan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam Undang-undang Perpajakan.

Mardiasmo (2011:9) mengatakan bahwa terdapat empat macam tarif pajak, yaitu:

1. Tarif sebanding/proporsional
 Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
 Contoh:
 Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%
2. Tarif tetap
 Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
 Contoh:
 Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.
3. Tarif progresif
 Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
 Contoh:
 Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri
 Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:
 - a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
 - b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
 - c. Tarif progresif regresif : kenaikan persentase semakin kecil
4. Tarif regresif
 Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Ompusunggu (2011:135) menguraikan tarif pajak berdasarkan jenis penghasilan dan biaya seperti yang terdapat pada tabel dibawah ini.

No.	Jenis Penghasilan/Biaya	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak
1	Penjualan saham di Bursa Efek: a. Bukan saham pendiri b. Saham pendiri	0,1% $0,1\% \times N.$ Transaksi + 0,5 x nilai saham saat penawaran perdana	Nilai Transaksi
2	Penghasilan bunga deposito/tabungan/diskonto SBI	20%	Jumlah Bruto bunga
3	Penghasilan hadiah undian	25%	Jumlah bruto hadiah undian
4	Peralihan atas tanah dan/atau bangunan	5%, kecuali RSS/ Rumah susun sebesar 1%	Jumlah bruto nilai peralihan tertinggi antara NJOP dan harga transaksi
5	Persewaan tanah atau bangunan	10%	Jumlah bruto sewa
6	Bunga simpanan koperasi	a. 0% untuk nilai bunga sampai dengan Rp240.000,00 per bulan b. 10% untuk nilai bunga > Rp240.000,00 per bulan	Jumlah bruto bunga
7	Bunga obligasi perusahaan	a. 15% untuk WP DN	Jumlah bruto

	dan Surat Utang Negara (SUN)	dan BUT b. 20% untuk WP LN selain BUT c. 0% untuk WP Reksadana tahun 2009-2010 d. 5% untuk WP Reksadana tahun 2011-2013 e. 15% untuk WP Reksadana tahun 2014 dst	bunga
8	Penghasilan transaksi derivative	2,5%	Nilai margin awal
9	Penghasilan usaha jasa konstruksi	a. 2% untuk pelaksana konstruksi kualifikasi usaha kecil b. 4% untuk pelaksana konstruksi tidak kualifikasi c. 3% untuk pelaksana konstruksi selain no. a dan b d. 4% untuk perencana dan pengawas konstruksi	Penghasilan bruto

		e. kualifikasi 6% untuk perencana dan pengawas konstruksi tidak kualifikasi	
10	Penghasilan pengalihan saham modal ventura	0,1%	Nilai pengalihan/ nilai transaksi
11	Penghasilan usaha real estate	5%, kecuali RSS sebesar 1%	Nilai pengalihan
12	Penghasilan usaha penerbangan dalam negeri	1,8%	Peredaran bruto
13	Penghasilan usaha pelayaran dalam negeri	1,2%	Peredaran bruto
14	Penghasilan usaha penerbangan dan pelayaran internasional	2,64%	Peredaran bruto
15	Penghasilan perusahaan dagang asing perwakilan di Indonesia	0,44%	Nilai ekspor bruto
16	Penghasilan pihak kerjasama <i>Built Operate and Transfer</i> (BOT)	5%	Jumlah bruto atau tertinggi NJOP atau transaksi
17	Penghasilan pegawai tetap	Tarif berlapis menurut UU PPh tahun 2008 Pasal 17	Penghasilan Kena Pajak
18	Penghasilan penerima pensiun teratur	Tarif berlapis menurut UU PPh tahun 2008 Pasal 17	Penghasilan Kena Pajak
19	Penghasilan pegawai tidak tetap kecuali tenaga ahli:		

	a. Dibayar bulanan b. Tidak bulanan	5% 5%	Penghasilan > Rp150.000,00 per hari Penghasilan Kena Pajak
20	Imbalan kepada bukan pegawai: a. Tidak berkesinambungan b. Berkesinambungan	Tarif menurut UU PPh Pasal 17	Penghasilan bruto kumulatif Penghasilan Kena Pajak
21	Tenaga ahli	Tarif menurut UU PPh Pasal 17	50% x penghasilan bruto
22	Imbalan peserta kegiatan	Tarif menurut UU PPh Pasal 17	Penghasilan bruto
23	Honorarium tidak teratur komisaris	Tarif menurut UU PPh Pasal 17	Penghasilan bruto
24	Jasa produksi dan bonus tidak teratur diterima mantan pegawai	Tarif menurut UU PPh Pasal 17	Penghasilan bruto
25	Penarikan dana pension peserta yang masih pegawai dari DP disahkan MENKEU	Tarif menurut UU PPh Pasal 17	Penghasilan bruto
26	Honorarium dari Keuangan Negara diterima PNS/TNI/POLRI	15%	Penghasilan bruto
27	a. Uang pesangon di atas Rp50.000000,00 1) Rp50.000.000,00-	5%	Penghasilan bruto

	<p>Rp100.000.000,00</p> <p>2) Rp100.000.000,00- Rp500.000.000,00</p> <p>3) Di atas Rp500.000.000,00</p> <p>b. Manfaat pensiun, JHT, dan THT, di atas Rp50.000.000,00</p>	<p>15%</p> <p>25%</p> <p>5%</p>	
28	Penghasilan pekerja tenaga asing status WP DN	Tarif berlapis menurut UU PPh Pasal 17	Penghasilan Kena Pajak
29	Penghasilan dari bendaharawan dana APBN/APBD	1,5%	Nilai kontrak/SPK
30	<p>a. Impor barang selain kedelai, gandum, dan terigu:</p> <p>1) Ada API</p> <p>2) Tidak ada API</p> <p>3) Yang tidak dikuasai</p> <p>b. Impor kedelai, gandum, dan terigu dengan API</p>	<p>2,5%</p> <p>27,5%</p> <p>7,5%</p> <p>0,5%</p>	<p>Nilai impor</p> <p>Nilai impor</p> <p>Harga lelang</p> <p>Nilai impor</p>
31	<p>a. Industri semen</p> <p>b. Industri kertas</p> <p>c. Industri baja</p> <p>d. Industri otomotif</p>	<p>0,25%</p> <p>0,1%</p> <p>0,3%</p> <p>0,45%</p>	DPP PPN
32	<p>a. Premium SPBU swasta</p> <p>b. Premium SPBU Pertamina</p> <p>c. Solar SPBU swasta</p> <p>d. Solar SPBU Pertamina</p>	<p>0,3%</p> <p>0,25%</p> <p>0,3%</p>	Nilai penjualan

	e. Premix/Super ZTT SPBU swasta	0,25%	
	f. Premix/Super ZTT SPBU Pertamina	0,3%	
	g. Minyak tanah, gas LPG, Pelumas Pertamina	0,25%	
		0,3%	
33	Pembelian dari pedagang pengumpul oleh importer, industri perkebunan, pertanian, dan perikanan	0,25%	Harga pembelian
34	Pembelian barang mewah: pesawat udara > Rp20 miliar, apartemen dan kondominium > Rp10 miliar dan kendaraan > Rp5 miliar	5%	Harga jual
35	a. Dividen diterima WP Badan dengan saham < 25%	15%	Jumlah bruto
	b. Bunga atas pengembalian utang selain bank	15%	
	c. Royalti	15%	
	d. Hadiah, selain dikenakan PPh Pasal 21	15%	
	e. Bunga simpanan koperasi simpan pinjam	15%	
	f. Dividen diterima WP Orang Pribadi	10%	
36	a. Sewa, selain tanah atau	2%	Jumlah bruto

	<p>bangunan</p> <p>b. Imbalan jasa teknik, konsultan, dan jasa lain, selain yang dipotong PPh Pasal 21</p>		
37	a. Dividen, bunga, royalti, sewa, imbalan jasa, hadiah, penghargaan, premi SWAP, dan keuntungan pembebasan utang	20% atau tariff P3B	Jumlah bruto
	b. Penghasilan penjualan harta di Indonesia, selain BUT yang diterima WP LN	20% x perkiraan penghasilan neto	Harga jual
	c. Premi asuransi:		
	1) Oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi luar negeri	10%	Premi yang dibayar
2) Oleh perusahaan asuransi Indonesia ke perusahaan asuransi luar negeri	2%	Premi yang dibayar	
3) Oleh reasuransi Indonesia ke perusahaan asuransi luar negeri	1%	Premi yang dibayar	
38	Pengalihan saham	20% atau tariff P3B	Harga jual
39	Penghasilan Bentuk Usaha	20% atau tariff P3B	Penghasilan kena

	Tetap (BUT), kecuali ditanamkan di Indonesia (<i>Branch Profit Tax</i>)		pajak – PPh BUT di Indonesia
--	--	--	------------------------------

Dalam Undang-undang PPh Pasal 17 ditetapkan tarif pajak terhadap Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, yaitu pada tahun 2009 tarif pajak sebesar 28% sedangkan pada tahun 2010 dan selanjutnya dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Untuk Perseroan Terbatas (PT) yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek dikenakan beban pajak 5% lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan. Untuk Wajib Pajak Badan yang peredaran brutonya sampai dengan Rp50.000.000.000,00, tarif pajaknya mengalami pengurangan sebesar 50% dari yang seharusnya.

2.10 Aktiva Pajak Tangguhan dan Kewajiban Pajak Tangguhan

Dalam PSAK 46 menyebutkan bahwa:

“Beban pajak (*tax expense*) atau penghasilan pajak (*tax income*) adalah jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode”

Pajak tangguhan posisinya dapat menjadi suatu aktiva ataupun kewajiban dalam laporan keuangan, yaitu:

- a. Apabila penghasilan Sebelum Pajak lebih besar dari Penghasilan Kena Pajak maka beban pajak akan lebih besar dari pada pajak terhutang, sehingga akan menghasilkan Kewajiban Pajak Tangguhan (*Deffered Tax Liability*).

- b. Apabila Penghasilan Sebelum Pajak lebih kecil dari Penghasilan Kena Pajak maka beban pajak akan lebih kecil daripada pajak terhutang, sehingga menghasilkan Aktiva Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Assets*).

2.10.1 Aktiva pajak tangguhan

Aktiva pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya :

1. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*).
2. Sisa kerugian yang belum dikompensasikan.

Penilaian kembali Aktiva Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Assets*) harus dilakukan setiap tanggal neraca, terkait dengan kemungkinan dapat atau tidaknya pemulihan akiva pajak tangguhan (*Deferred Tax Assets*) direalisasikan dalam periode mendatang. Penyajian akiva pajak tangguhan (*Deferred Tax Assets*) dalam neraca harus disajikan terpisah dari aktiva, disajikan dalam aktiva tidak lancar. Pengukuran akiva pajak tangguhan (*Deferred Tax Assets*) didasarkan pajak peraturan yang berlaku, efek perubahan peraturan perpajakan yang terjadi di kemudian hari tidak boleh diantisipasi atau diestimasikan.

Menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan terry D. Warfield dalam bukunya *Intermediate Accounting* yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo dan Ancella A. Hermawan bahwa :

Aktiva pajak yang ditangguhkan (*deffered tax asset*) adalah konsekuensi pajak yang ditangguhkan akibat adanya erbedaan

sementara yang dapat dikurangkan. Dengan kata lain, aktiva pajak yang ditangguhkan menunjukkan kenaikan pajak yang dapat diminta kembali (atau dihemat) di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan sementara yang dapat dikurangkan yang terdapat pada akhir tahun berjalan.

Sebagai contoh :

Diasumsikan bahwa perusahaan X menanggung kerugian serta kewajiban terkait sebesar \$50.000 dalam tahun 2002 untuk tujuan pelaporan keuangan karena adanya penundaan perkara pengadilan. Jumlah ini tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak sampai periode kewajiban itu dibayar, yang diperkirakan hingga tahun 2003. Akibatnya, akan timbul suatu jumlah yang dapat dikurangkan pada tahun 2003 ketika kewajiban itu (Estimasi Kewajiban Perkara) diselesaikan, sehingga laba kena pajak menjadi lebih rendah daripada laba keuangan sebelum pajak. Perhitungan aktiva pajak yang ditangguhkan pada akhir tahun 2002 (dengan asumsi tarif pajak 40%), yaitu:

Dasar pembukuan untuk kewajiban perkara	\$50.000
Dasar pajak untuk kewajiban perkara	<u>-0-</u>
Perbedaan sementara kumulatif pada akhir tahun 2002	\$50.000
Tarif pajak	<u>40%</u>
Aktiva pajak yang ditangguhkan pada akhir tahun 2002	<u>\$20.000</u>

Cara lain untuk menghitung aktiva pajak yang ditangguhkan adalah dengan membuat skedul yang menunjukkan jumlah yang dapat

dikurangkan yang dijadwalkan dimasa depan sebagai akibat dari perbedaan sementara yang dapat dikurangkan.

Contohnya :

Jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan	\$50.000
Tarif pajak	<u>40%</u>
Aktiva pajak yang ditangguhkan pada akhir tahun 2002	<u>\$20.000</u>

Diasumsikan bahwa tahun 2002 adalah tahun pertama perusahaan X beroperasi, dan hutang pajak penghasilan adalah \$100.000, maka beban pajak dihitung sebagai berikut :

Aktiva pajak yang ditangguhkan pada akhir tahun 2002	\$20.000
Aktiva pajak yang ditangguhkan pada awal tahun 2002	<u>-0-</u>
Beban (manfaat) pajak ditangguhkan untuk tahun 2002	(20.000)
Beban pajak berjalan untuk tahun 2002	<u>100.000</u>
Beban pajak penghasilan (total) untuk tahun 2002	<u>\$80.000</u>

Manfaat pajak yang ditangguhkan berasal dari kenaikan aktiva pajak yang ditangguhkan sejak awal sampe akhir periode akuntansi. Manfaat pajak yang ditangguhkan adalah komponen negative dari beban pajak penghasilan. Jadi, total beban pajak penghasilan sebesar \$80.000 dalam laporan laba rugi tahun 2002 terdiri atas dua unsur, yaitu beban pajak tahun berjalan sebesar \$100.000 dan manfaat pajak yang ditangguhkan sebesar \$20.000. Maka, ayat jurnal yang dibuat perusahaan X pada akhir tahun 2002 adalah :

Beban pajak penghasilan	80.000
Aktiva pajak yang ditangguhkan	20.000
Hutang pajak penghasilan	100.000

Pada akhir tahun 2003 (tahun kedua) perbedaan antara nilai buku dan dasar pajak untuk kewajiban perkara ini adalah nol. Oleh karena itu, tidak ada aktiva pajak tangguhan pada tanggal ini. Dengan asumsi bahwa hutang pajak penghasilan untuk tahun 2003 adalah ;

Aktiva pajak tangguhan pada akhir tahun 2003	\$ -0-
Aktiva pajak tangguhan pada awal tahun 2003	<u>20.000</u>
Beban (manfaat) pajak tangguhan tahun 2003	20.000
Beban pajak berjalan tahun 2003	<u>140.000</u>
Beban pajak penghasilan (total) tahun 2003	<u>160.000</u>

Ayat jurnal untuk mencatat pajak penghasilan tahun 2003 adalah :

Beban pajak penghasilan	160.000
Aktiva pajak yang ditangguhkan	20.000
Hutang pajak penghasilan	140.000

Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan terry D. Warfield dalam bukunya *Intermediate Accounting* yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo dan Ancella A. Hermawan berpendapat bahwa aktiva pajak yang ditangguhkan memenuhi ketiga syarat utama agar suatu pos dilaporkan sebagai aktiva, yaitu :

1. Pos tersebut timbul dari transaksi masa lalu.

2. Pos tersebut menimbulkan manfaat yang mungkin diterima dimasa depan.
3. Pos tersebut mengendalikan akses terhadap manfaat.

2.10.2 Kewajiban pajak tangguhan

Menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan terry D. Warfield dalam bukunya *Intermediate Accounting* yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo dan Ancella A. Hermawan bahwa :

Kewajiban pajak yang ditangguhkan (*deffered tax liabilities*) adalah konsekuensi pajak yang ditangguhkan yang disebabkan oleh perbedaan sementara kena pajak. Dengan kata lain, kewajiban pajak yang ditangguhkan menunjukkan kenaikan hutang pajak ditahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan sementara kena pajak yang terjadi pada akhir tahun berjalan

Sebagai contoh :

Diasumsikan bahwa hutang pajak penghasilan perusahaan X sebesar \$16.000 pada tahun 2002. Selain itu, terdapat juga perbedaan sementara pada akhir tahun karena pendapatan dan piutang usaha yang terkait dilaporkan secara berbeda untuk tujuan pembukuan dan pajak. Dasar pembukuan untuk piutang usaha adalah \$30.000 dan dasar pajaknya adalah nol. Jadi, total kewajiban pajak yang ditangguhkan pada akhir tahun 2002 adalah \$12.000, yang dihitung sebagai berikut :

Dasar pembukuan untuk piutang usaha	\$30.000
Dasar pajak untuk piutang usaha	<u>-0-</u>
Perbedaan sementara kumulatif akhir tahun 2002	\$30.000
Tarif pajak	<u>40%</u>

Kewajiban pajak yang ditangguhkan akhir tahun 2002 \$12.000

Cara lain untuk menghitung kewajiban pajak yang ditangguhkan adalah dengan membuat skedul yang menunjukkan jumlah kena pajak yang dijadwalkan dimasa depan sebagai akibat dari perbedaan sementara yang ada sekarang. Skedul seperti itu khususnya bermanfaat apabila perhitungan menjadi semakin rumit.

	<u>Tahun-tahun mendatang</u>		
	<u>2003</u>	<u>2004</u>	<u>total</u>
Jumlah kena pajak dimasa depan	\$20.000	\$10.000	\$30.000
Tarif pajak	<u>40%</u>	<u>40%</u>	
Kewajiban pajak yang ditangguhkan			
akhir tahun 2002	<u>\$8.000</u>	<u>\$4.000</u>	<u>\$12.000</u>

Maka, perhitungan beban pajak penghasilan tahun 2002, yaitu :

Kewajiban pajak tangguhan pada akhir 2002	\$12.000
Kewajiban pajak tangguhan pada awal 2002	<u>-0-</u>
Beban pajak yang ditangguhkan untuk 2002	\$12.000
Beban pajak berjalan untuk tahun 2002	<u>\$16.000</u>
Beban pajak penghasilan (total) untuk 2002	<u>\$28.000</u>

Perhitungan ini menunjukkan bahwa beban pajak penghasilan mempunyai dua komponen, yaitu beban pajak tahun berjalan (yaitu, jumlah hutang pajak penghasilan selama periode berjalan) dan beban pajak yang ditangguhkan. Beban pajak yang ditangguhkan adalah

kenaikan saldo kewajiban pajak yang ditangguhkan dari awal hingga akhir periode akuntansi. Pajak yang terhutang dan harus dibayar akan dikredit ke hutang pajak penghasilan; kenaikan pajak yang ditangguhkan dikredit di kewajiban pajak yang ditangguhkan; dan penjumlahan kedua pos tersebut didebet ke beban pajak penghasilan. Jadi, jurnal terjadinya hutang pajak tangguhan yang dibuat pada akhir tahun 2002, yaitu :

Beban Pajak Penghasilan	28.000
Hutang Pajak Penghasilan	16.000
Hutang pajak yang ditangguhkan	12.000

Akhir tahun 2003, perbedaan antara dasar pembukuan dan dasar pajak untuk piutang usaha adalah \$10.000. Perbedaan ini lalu dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku untuk mendapatkan angka kewajiban pajak yang ditangguhkan sebesar \$4.000 ($\$10.000 \times 40\%$) yang akan dilaporkan pada akhir tahun 2003. Hutang pajak penghasilan untuk tahun 2003 adalah \$36.000. sementara beban pajak penghasilan untuk tahun 2003 adalah sebagai berikut :

Kewajiban pajak tangguhan pada akhir 2003	\$ 4.000
Kewajiban pajak tangguhan pada awal 2003	<u>12.000</u>
Beban (manfaat) pajak yang ditangguhkan tahun 2003	(8.000)
Beban pajak berjalan untuk tahun 2003	<u>36.000</u>
Total beban pajak penghasilan untuk tahun 2003	<u>\$28.000</u>

Ayat jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan, perubahan kewajiban pajak yang ditangguhkan, dan hutang pajak penghasilan pada tahun 2003 adalah sebagai berikut :

Beban pajak penghasilan	28.000
Kewajiban pajak yang ditangguhkan	8.000
Hutang pajak penghasilan	36.000

Beberapa analis mengabaikan kewajiban pajak yang ditangguhkan ketika menilai kekuatan keuangan suatu perusahaan. Namun, menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan terry D. Warfield dalam bukunya *Intermediate Accounting* yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo dan Ancella A. Hermawan bahwa FASB menunjukkan bahwa kewajiban pajak yang ditangguhkan memenuhi definisi kewajiban yang ditetapkan dalam *Statement of Financial Accounting Concepts No. 6, "Elements of Financial Statements"* karena:

1. Kewajiban tersebut berasal dari transaksi yang telah terjadi.
2. Kewajiban itu merupakan kewajiban saat ini.
3. Kewajiban tersebut merupakan pengorbanan dimasa depan.